



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Akue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA NOMOR : 203/SK/UNIKI/V/KP/2019

TENTANG

PENGANGKATAN STAF PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) BIREUEN - ACEH


REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen Provinsi Aceh dipandang perlu mengangkat Staf pada Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen Provinsi Aceh;
 - Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2004 tentang Yayasan sebagai perubahan atas undang-undang nomor: 16 Tahun 2001;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2008 tentang Yayasan sebagai perubahan atas undang-undang Nomor : 16 Tahun 2001;
 - Akte Notaris Tri Yuliza, S.H. Nomor : 89 Tanggal 31 Januari 2007 dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-1684.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 25 April 2008;
 - Surat Keputusan Ketua Yayasan Kebangsaan Nomor 019/SK/YKB/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Islam kebangsaan Indonesia (UNIKI) Tahun 2019;
 - Keputusan Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor: 034/SK/YKB/V/2019 Tanggal 3 Mei 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).
- Memperhatikan** :
- Keputusan Rapat Unsur Pimpinan Yayasan Kebangsaan Bireuen dan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen pada Hari Senin, 29 April 2019.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama** :
- Terhitung Mulai Tanggal **06 Mei 2019** Mengangkat Saudara :
- | | |
|------------------------------------|--|
| Nama | : Muslem, S.Pd |
| Nomor Pegawai | : 10320190021 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Bireuen, 09 Desember 1991 |
| Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir | : Laki-laki/ Sarjana Pendidikan |
| Jabatan | : Staf |
| Unit Kerja | : Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) |
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas Saudara bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP);
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 06 MEI 2019
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
Rektor,


Dr. Marwan, M.Pd
NIP. 196712311994031062

Tembusan :

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII di Banda Aceh;
- Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen;
- Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Akue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA NOMOR : 203/SK/UNIKI/V/KP/2019

T E N T A N G

PENGGANGKATAN OPERATOR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
BIREUEN – ACEH

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen Provinsi Aceh dipandang perlu mengangkat Operator pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen Provinsi Aceh;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2004 tentang Yayasan sebagai perubahan atas undang-undang nomor: 16 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2008 tentang Yayasan sebagai perubahan atas undang-undang Nomor : 16 Tahun 2001;
6. Akte Notaris Tri Yuliza, S.H. Nomor : 89 Tanggal 31 Januari 2007 dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-1684.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 25 April 2008;
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Kebangsaan Indonesia Nomor 019/SK/YKB/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Islam kebangsaan Indonesia (UNIKI) Tahun 2019;
8. Keputusan Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor: 034/SK/YKB/V/2019 Tanggal 3 Mei 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Unsur Pimpinan Yayasan Kebangsaan Bireuen dan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen pada Hari Jumat, 28 Mei 2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Terhitung Mulai Tanggal **02 Juni 2021** Mengangkat Saudara :
- Nama : **Fitha Riskia**
Nomor Pegawai : 10320220229
Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 01 Desember 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Operator
Unit Kerja : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas Saudara bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP);
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 02 JUNI 2021
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
Rektor,


Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si
NIP. 19670413 200112 1 001

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII di Banda Aceh;
3. Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen;
4. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.